



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**
BADAN PENGAWAS PEMILU
2022



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022.

LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2022. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum selama tahun 2021 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 memuat informasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Selanjutnya, penyusunan LKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disadari bahwa LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasinya dalam penyusunan LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022.

Jakarta, Januari 2023
KETUA,
Ttd
RAHMAT BAGJA

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2023

**a.n. Inspektur Utama
Inspektur Wilayah III
Badan Pengawas Pemilihan Umum**



**Arya Mega Natalady Sumbayak, S.H., M.M
NIP. 19681215 199303 1 001**

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------|---|
| PENGANTAR | I |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | II |
| DAFTAR ISI..... | III |
| | |
| BAB I | PENDAHULUAN |
| 1.1. | LATAR BELAKANG 1 |
| 1.2. | MANDAT 2 |
| 1.3. | KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN 2 |
| 1.3.1. | Keduudukan..... 2 |
| 1.3.2. | Tugas 2 |
| 1.3.3. | Wewenang..... 4 |
| 1.3.4. | Kewajiban..... 5 |
| 1.4. | STRUKTUR ORGANISASI..... 6 |
| 1.4.1. | Sumber Daya Manusia..... 6 |
| 1.4.2. | Struktur Organisasi..... 6 |
| 1.5. | PERAN STRATEGIS 15 |
| 1.6. | TANTANGAN DAN ISU 16 |
| BAB II | PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA |
| 2.1. | RENCANA STRATEGIS 2020-2024 17 |
| 2.1.1. | Visi dan Misi..... 18 |
| 2.1.2. | Tujuan dan Sasaran Strategis 19 |
| 2.2. | PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022 20 |
| 2.3. | RENCANA KERJA BAWASLU 2022 21 |
| 2.4. | PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2022..... 33 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| 3.1. | PENGUKURAN KINERJA 35 |
| 3.2. | ANALISIS CAPAIAN KINERJA 36 |
| 3.3. | AKUNTABILITAS KEUANGAN 62 |
| 3.4. | CAPAIAN KINERJA LAINNYA 65 |
| BAB IV | PENUTUP |
| 4.1. | KESIMPULAN 72 |
| 4.2. | RENCANA & KEBIJAKAN 73 |
| | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu RI selama tahun anggaran 2022. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2022 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2022 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun.

1.2 MANDAT

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementrian Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad-hoc* (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 14 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari *adhoc* menjadi permanen

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:


1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 TUGAS

Pada pasal 93 menyebutkan Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;

- 
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan Peserta Pemilu;
 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. penetapan hasil Pemilu;
 - e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;

- l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bawaslu juga tercantum pada pasal 94 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - b. mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

1.3.3 WEWENANG


Wewenang Bawaslu sebagaimana Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

kabupaten kota berhalangan sementara, akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 KEWAJIBAN



1.4 STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.


Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Tenaga Ahli dan Tenaga Staf Pendukung.

1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI



*sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021

Terkait hal tersebut Bawaslu telah melakukan penyesuaian/inspassing jabatan eselon III dan IV ke dalam jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi di Bawaslu sebanyak 243 yang terdiri dari jabatan ahli pertama, muda, madya dan mahir telah dialihkan ke jabatan fungsional, sebagai berikut:

| No | Jabatan Fungsional | Jenjang | | | | | Jumlah |
|-------|--|----------|---------|------|-------|-------|--------|
| | | Terampil | Pertama | Muda | Madya | Mahir | |
| 1 | Analisis Hukum | - | 26 | 31 | 2 | - | 59 |
| 2 | Analisis Kebijakan | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 3 | Analisis Kepegawaian | - | 5 | 1 | 1 | - | 7 |
| 4 | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN | - | 6 | 22 | - | - | 28 |
| 5 | Arsiparis | 1 | 12 | 2 | 2 | - | 17 |
| 6 | Auditor | 22 | 1 | 2 | 1 | - | 26 |
| 7 | Dokter | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 8 | Dokter Gigi | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 9 | Penata Laksana Barang | 3 | - | - | - | 3 | 6 |
| 10 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | - | 5 | 16 | 1 | - | 22 |
| 11 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 12 | Perencana | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 13 | Pranata Hubungan Masyarakat | - | - | 24 | - | - | 24 |
| 14 | Pranata Keuangan APBN | 12 | - | - | - | 4 | 16 |
| 15 | Pranata Komputer | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 16 | Pustakawan | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 17 | Statistisi | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 18 | Widyaiswara | - | 8 | - | - | - | 8 |
| Total | | 38 | 69 | 121 | 8 | 7 | 243 |

a. Ketua Dan Anggota Bawaslu

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu RI periode 2012-2027 yang telah berakhir masa jabatannya pada 12 April 2022.



KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU MASA JABATAN 2017-2022



ABHAN

Ketua

Kordiv SDM & Organisasi



Dr. RATNA DEWI PETTALOLO, SH, MH

Anggota

Koordinator Divisi Penindakan



MOCHAMMAD AFIFUDDIN, S. Th.I., M. Si

Anggota

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi



FRITZ EDWARD SIREGAR, SH, LL.M PhD

Anggota

Koordinator Divisi Hukum



RAHMAT BAGJA

Anggota

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

Dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Bawaslu periode 2017-2022, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 12 April 2022 di Istana Negara telah melantik Anggota Bawaslu periode 2022-2027. Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027.

KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU MASA JABATAN 2022-2027



RAHMAT BAGJA
KETUA



LOLLY SUHENY
ANGGOTA

Koordinator Divisi Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat, dan
Hubungan Masyarakat



PUADI
ANGGOTA

Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran, Data
dan Informasi



TOTOK HARIYONO
ANGGOTA

Koordinator Divisi Hukum, dan
Penyelesaian Sengketa



HERWYN J.H. MALONDA
ANGGOTA

Koordinator Divisi SDM,
Organisasi dan Pendidikan
Pelatihan

b. Sekretaris Jenderal

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Sekretariat Jenderal Bawaslu telah dipimpin oleh



Gunawan Suswanto sebagai Sekretaris Jenderal terhitung mulai 13 Juni 2013. Lalu pada 27 Oktober 2022, Gunawan Suswanto dilantik sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga terjadi kekosongan

jabatan tinggi madya pada Sekretariat Jenderal Bawaslu. Guna mengisi kekosongan jabatan dimaksud, Bawaslu menunjuk La Bayoni sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal disamping tugas dan fungsinya sebagai Deputy Bidang Dukungan Teknis.

Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal Bawaslu dibantu oleh Unit Kerja Eselon I di lingkup Sekretariat Jenderal Bawaslu, yakni:

1. Deputy Bidang Administrasi

Deputy Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputy yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu dan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan di lingkungan Bawaslu;
- pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;
- pelaksanaan penyusunan peraturan perundangundangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi.

Susunan Organisasi Deputy Bidang Administrasi terdiri atas:

- 1) Biro Perencanaan dan Organisasi;
 - 2) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - 3) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
 - 4) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.
2. Deputy Bidang Dukungan Teknis

Deputy Bidang Dukungan Teknis dipimpin oleh Deputy yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis operasional kepada Bawaslu dan menyelenggarakan fungsi:

- pemberian dukungan administratif dan teknis operasional pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis.

Susunan Organisasi Deputy Bidang Dukungan Teknis terdiri atas:

- 1) Biro Fasilitas Pengawasan;
 - 2) Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran; dan
 - 3) Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses.
3. Inspektorat Utama

Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Susunan Organisasi Inspektorat Utama terdiri atas:

- 1) Inspektorat Wilayah I;
- 2) Inspektorat Wilayah II;
- 3) Inspektorat Wilayah III;
- 4) Bagian Tata Usaha; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

4. Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- penyusunan rencana kegiatan;
- pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan
- pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- fasilitasi pengawasan partisipatif;
- akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- fasilitasi identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; dan
- pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Susunan Organisasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri atas:

- 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha;



5. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan data dan informasi;
- koordinasi penyusunan sistem tata kelola informasi;
- koordinasi penyusunan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi; dan
- pelaksanaan pengelolaan basis data.

Susunan Organisasi Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- 1) Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi;
- 2) Bidang Pelayanan Data dan Informasi; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha;

1.5 PERAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (*Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia internasional*);
 - g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

1.6 TANTANGAN DAN ISU

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak 2020, memperlihatkan beberapa permasalahan yang menonjol, baik pada aspek regulasi yang masih tumpang tindih dan multitafsir, maupun pada aspek teknis tata kelola pemilu dan pemilihan yang perlu dibenahi.

Salah satu permasalahan paling menonjol di Pemilu 2019 yakni banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Desain keserentakan waktu pemilu di 2019 bagi penyelenggara pemilu memberikan beban kerja yang terlampau berat dan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan tahapannya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Bawaslu melihat beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil kebijakan nasional terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, antara lain:

1. **Pendefinisian Kampanye dan Sosialisasi**
 Perlu adanya regulasi yang mengatur Batasan antara kampanye dan sosialisasi di sela waktu antara penetapan partai politik dan waktu kampanye
2. **Perubahan Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemilu**
 Terdapat beberapa putusan MK dan perubahan peraturan yang dilakukan pada saat tahapan sedang berlangsung sehingga hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang.
3. **Aksesibilitas Terhadap Sistem**
 Bawaslu mendukung adanya program digitalisasi dalam pelaksanaan pemilu. Namun pada pelaksanaannya Bawaslu mengalami kendala dalam melakukan pengawasan terutama pada tahapan yang didukung dengan sistem. Hal ini disebabkan adanya pembatasan terhadap data.
4. **Perekrutan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu**
 Pelaksanaan rekrutmen komisioner yang dilaksanakan pada saat tahapan sedang berlangsung dan waktu untuk melakukan bimbingan teknis yang bertepatan dengan waktu tahapan yang menjadi salah satu kendala, serta kendala pemenuhan persyaratan tes Kesehatan jasmani, rohani, dan narkoba bagi penyelenggara *ad hoc*.
5. **Penghapusan Tenaga Honorir Bawaslu**
 Penghapusan tenaga honorir di instansi pemerintah akan berlaku mulai tanggal 28 November 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, hal ini akan mengganggu proses pelaksanaan pengawasan tahapan mengingat peran dan jumlah pegawai Bawaslu sebagian besar merupakan tenaga honorir yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2020-2024 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2020-2024. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:

1. Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan
2. Terwujudnya kehidupan demokrasi electoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

**"Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu
Yang Tepercaya"**

Penjelasan Visi dan Misi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Tepercaya, adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;

3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan maksimalisasi proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Lebih lanjut, terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan dalam program "Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif". Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Dalam RKP 2022, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

| PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS |
|--|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | Konsolidasi dan Demokrasi | Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi | Penguatan Penyelenggara Pemilu |

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

2.3 RENCANA KERJA BAWASLU 2022

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu tahun 2022:

TABEL 2.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN BAWASLU 2022

| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN |
|----|--|---|---|
| 1 | PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) | Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Sosialisasi peraturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Pengembangan pengawasan partisipatif Fasilitas Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Fasilitas kerjasama antar lembaga Fasilitas dan koordinasi kelembagaan/organisasi pemantau pemilu Implementasi Reformasi Birokrasi Peningkatan kapasitas Pengawasan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pengendalian Gratifikasi Penyusunan/Koordinasi SOP/Pedoman/ Juknis Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Bawaslu Fasilitas publikasi dan dokumentasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu Peningkatan kapasitas kehumasan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Fasilitas kerjasama antar lembaga pengawasan penyelenggaraan Pemilu |
| 2 | | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Memilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) | Sosialisasi pada Kelompok-Kelompok Masyarakat Fasilitas Administrasi dan Teknis Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilu/Pemilihan Fasilitas dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan Pemilu/Pemilihan Pengembangan Sistem Pengawasan Fasilitas Sentra Gakkumdu Pendampingan penanganan pelanggaran Penanganan Pelanggaran Administrasi Bersifat TSM Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Penanganan Pelanggaran |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN |
|----|---------|-------------------|--|
| | | | Evaluasi dan penyusunan laporan hasil penanganan pelanggaran |
| | | | Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik dan Hukum Lainnya |
| | | | Supervisi penyelesaian sengketa |
| | | | Pendampingan penyelesaian sengketa |
| | | | Penyelesaian sengketa |
| | | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa |
| | | | Evaluasi dan penyusunan laporan hasil penyelesaian sengketa |
| | | | Penyusunan dan sosialisasi instrumen pengawasan penyelenggaraan Pemilu |
| | | | Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu |
| | | | Supervisi pengawasan penyelenggaraan Pemilu |
| | | | Evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan penyelenggaraan Pemilu |
| | | | Penyusunan dan sosialisasi instrumen penanganan pelanggaran Pemilu |
| | | | Fasilitasi Sentra Gakkumdu penanganan pelanggaran Pemilu |
| | | | Supervisi/pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu |
| | | | Evaluasi dan penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu |
| | | | Penyusunan dan sosialisasi instrumen penyelesaian sengketa Pemilu |
| | | | Fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu |
| | | | Supervisi/pendampingan penyelesaian sengketa Pemilu |
| | | | Evaluasi dan penyusunan laporan penyelesaian sengketa Pemilu |
| | | | Penguatan Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri |
| | | | Fasilitasi Litigasi dan Non Litigasi Kasus Pemilu/Pemilihan |
| | | | Pemutakhiran Data Kerawanan Pemilu/Pemilihan |
| | | | Fasilitasi Litigasi dan Non Litigasi Kasus Pemilu/Pemilihan |
| | | | Pemutakhiran Data Kerawanan Pemilu/Pemilihan |
| | | | Fasilitasi Litigasi dan Non Litigasi Kasus Pemilu/Pemilihan |
| | | | Fasilitasi Litigasi dan Non Litigasi Kasus Pemilu/Pemilihan |
| | | | Pemutakhiran Data Kerawanan Pemilu/Pemilihan |
| | | | Analisis Teknis Pengawasan Pemilu/Pemilihan |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN |
|----|--------------------|--|--|
| | | | Analisis Potensi Pelanggaran Pemilu/Pemilihan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Analisis Teknis Pengawasan Pelaksanaan Riset Penyusunan Jurnal Pengawasan Pemilu/Pemilihan Kajian Strategis Pengawasan Pemilu dan Kepemiluan Pengelolaan Kehumasan Penyusunan dan sosialisasi peraturan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kajian hukum Fasilitasi Litigasi dan Non Litigasi Kasus Pemilu Analisis strategi pengawasan penyelenggaraan Pemilu Analisis Potensi Pelanggaran penyelenggaraan Pemilu Penyusunan peta kerawanan penyelenggaraan Pemilu Riset dan kajian strategis pengawasan penyelenggaraan Pemilu |
| 3 | DUKUNGAN MANAJEMEN | INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM | Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan Penyusunan Rancangan peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu Diseminasi rancangan Peraturan Bawaslu Peningkatan kapasitas penyusunan peraturan perundang-undangan Pembahasan dan Harmonisasi rancangan peraturan Bawaslu Finalisasi pengundangan rancangan peraturan Bawaslu Sosialisasi Peraturan Bawaslu Pemetaan Peraturan perundang-undangan Penyusunan naskah alanis hokum Evaluasi peraturan perundang-undangan |
| 4 | | KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | Optimalisasi pengembangan sistem informasi Bawaslu Desain arsitektur sistem informasi kepemiluan Pemetaan kebutuhan Pengembangan Aplikasi Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Penguatan kapasitas SDM bidang pengelolaan aplikasi dan sistem informasi |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN |
|----|---------|---|---|
| | | | Pengelolaan informasi publik Akses Masyarakat terhadap pelayanan informasi publik Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu |
| 5 | | INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) | Peningkatan Kualitas penyajian data kepemiluan Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Fasilitasi pengelolaan basis data Penguatan kapasitas bidang pengelolaan basis data |
| 6 | | NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI | Penyusunan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pembinaan unit kerja Bawaslu dalam mencapai Predikat Zi / WBK / WBM Pembinaan ISO Mutu Layanan Penyusunan analisis beban kerja dan ketatalaksanaan Penyusunan rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Koordinasi ketatausahaan lingkup biro perencanaan dan organisasi Koordinasi penyelenggaraan administrasi dan tugas teknis lainnya lingkup biro perencanaan dan organisasi |

TABEL 2.2: MATRIKS PERENCANAAN KINERJA BAWASLU PERIODE 2021-2024

| Program/ Kegiatan | No. | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan |
|--|-----|---|------|------|------|------|----------|
| Sasaran Strategis | | 1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | | | | | |
| Indikator Sasaran Strategis | | Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan) | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | Nilai |
| Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | | SPro: A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil | | | | | |
| | | IKP: A.1 Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5 :Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu) | Baik | Baik | Baik | Baik | Predikat |
| Kegiatan: 1. Fasilitasi Pengawasan | | SKeg: Meningkatnya kualitas dan efektifitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu | | | | | |
| | | 1. Persentase jumlah program dan strategi pengawasan pemilu yang menjadi kebijakan nasional | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| | | 2. Persentase peningkatan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif | 75 | 85 | 95 | 100 | % |
| | | 3. Indeks pengetahuan dan kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam pengawasan pemilu | Baik | Baik | Baik | Baik | Skala |
| | | 4. Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan | 15 | 15 | 15 | 15 | % |
| | | 5. Jumlah daerah yang mengikuti pendidikan pengawasan pemilu partisipatif (untuk: Peserta Pemilu dan OMS) | | 549 | 549 | 549 | Daerah |
| | | 6. Jumlah pembentukan dan beroperasinya Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas Pemilu yang partisipatif | 248 | 348 | 448 | 549 | Daerah |
| | | 7. Persentase peran aktif Bawaslu dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu | | 100 | 100 | 100 | % |
| Kegiatan: | | SKeg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc | | | | | |

| Program/ Kegiatan | No. | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan |
|---|---|---|------|-------|------|-------|--------|
| 2. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc | 1 | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri | | 100 | 100 | 100 | % |
| | 2 | Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi | | 548 | 548 | 548 | Daerah |
| | 3 | Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting | 34 | 34 | 34 | 34 | Daerah |
| | 4 | Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| | 5 | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| | 6 | Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| | 7 | Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| Sasaran Strategis | 2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | | | | | | |
| Indikator Sasaran Strategis | Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi) | | 75,3 | 75,35 | 75,4 | 75,45 | Nilai |
| Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | SPro: B.Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu | | | | | | |
| | IKP: B.1 Indeks kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses | | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Skor |
| Kegiatan: | SKeg: Meningkatnya efektifitas dan kualitas layanan penyelesaian sengketa proses | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | No. | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan |
|--|--|--|------------|------------|------------|------------|----------|
| 3. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penyelesaian Sengketa Proses | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Skor |
| | 2 | Persentase jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP | | 100 | 100 | 100 | % |
| Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | | IKP: B.2 Indeks Demokrasi Indonesia (Netralitas dan independensi penyelenggara pemilu) | Baik | Baik | Baik | Baik | Predikat |
| Kegiatan: 4. Fasilitasi Penanganan Pelanggaran | SKeg: Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran pemilu | | | | | | |
| | 1 | Indeks penanganan pelanggaran | Baik | Baik | Baik | Baik | Predikat |
| | 2 | Persentase terwujudnya strategi dan kebijakan nasional penanganan pelanggaran yang progresif cepat dan sederhana serta berbasis IT | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| | 3 | Persentase jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan | - | 100 | 100 | 100 | % |
| | 4 | Jumlah Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pelaksanaan Pemilu | - | 20 | 40 | 25 | K/L |
| Sasaran Strategis | 3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas | | | | | | |
| Indikator Sasaran Strategis | 3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum | | Sedang | Sedang | Tinggi | Tinggi | Predikat |
| | 3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik | | Informatif | Informatif | Informatif | Informatif | Predikat |
| Program: Dukungan Manajemen | SPro: C. Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif | | | | | | |
| | IKP: C.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan) | | 6,35 | 6,4 | 6,45 | 6,5 | Skor |

| Program/ Kegiatan | No. | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | IKP: C.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) | 6,35 | 6,4 | 6,45 | 6,5 | Skor |
| Kegiatan: Penataan produk hukum, pelayanan bantuan hukum, dan pengelolaan kehumasan | SKeg: Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan | | | | | | |
| | 1 | Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Skala |
| | 2 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Skala |
| | 3 | Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi dan terpublikasi | - | 100 | 100 | 100 | % |
| Sasaran Strategis | 4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel | | | | | | |
| Indikator Sasaran Strategis | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | 1,9 (Cukup) | 2,2 (Cukup) | 2,6 (Cukup) | 2,7 (Baik) | Skala (1-5) |
| Program: Dukungan Manajemen | SPro: D. Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegrasi | | | | | | |
| | | IKP: D.1 Persentase data dan informasi yang terintegrasi | 60 | 70 | 75 | 80 | % |
| Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi | SKeg: Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan | | | | | | |
| | 1 | Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang tersedia | 80 | 85 | 95 | 100 | % |

| Program/ Kegiatan | No. | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan |
|--|---|---|------|------|------|------|--------|
| | 2 | Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu | - | 100 | 100 | 100 | % |
| Sasaran Strategis | 5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern | | | | | | |
| Indikator Sasaran Strategis | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi | | 65 | 70 | 75 | 82 | Nilai |
| Program: Dukungan Manajemen | SPro: E. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif | | | | | | |
| | IKP: E.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan) | | 6,35 | 6,4 | 6,45 | 6,5 | Skor |
| Kegiatan: 1. Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan Serta Ketatausahaan | SKeg: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reformasi birokrasi serta tata usaha pimpinan dan persuratan | | | | | | |
| | 1 | Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen <i>trilateral meeting</i> | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| | 2 | Nilai SAKIP Biro Perencanaan | 65 | 68 | 70 | 72 | Nilai |
| | 3 | Persentase jumlah unit kerja yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi | 70 | 75 | 80 | 85 | % |
| | 4 | Indeks kepuasan pemangku kepentingan (pimpinan) atas kualitas pelayanan | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Indeks |
| | 5 | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu | - | 100 | 100 | 100 | % |

| Program/ Kegiatan | No. | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan |
|--|-----|---|------|------|------|------|--------|
| Program: Dukungan Manajemen | | IKP:E.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja) | 6,35 | 6,4 | 6,45 | 6,5 | Skor |
| Kegiatan: 2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset | | SKeg: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset | | | | | |
| | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Adminkstrasi Keuangan dan Aset | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Skala |
| | 2 | Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA) | 80 | 85 | 90 | 100 | % |
| | 3 | Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu | - | 100 | 100 | 100 | % |
| Program: Dukungan Manajemen | | IKP: E.3 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia) | 6,35 | 6,4 | 6,45 | 6,5 | Skor |
| Kegiatan: 3. Pembinaan SDM dan Umum | | SKeg: Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan | | | | | |
| | 1 | Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi | 25 | 30 | 35 | 40 | % |
| | 2 | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Indeks |
| | 3 | IKM layanan bidang pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Skala |
| | 4 | IKM Layanan bidang Keamanan dalam dan Keprotokolan | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Skala |

| Program/ Kegiatan | No. | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan |
|--|--|--|------|------|------|------|-------------|
| | 5 | Persentase jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan | - | 100 | 100 | 100 | % |
| Program: Dukungan Manajemen | | IKP: E.4 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan) | 6,35 | 6,4 | 6,45 | 6,5 | Skor |
| | | IKP: E.5 Tingkat kapabilitas APiP | 3 | 3 | 3 | 3 | Level |
| Kegiatan: 4. Dukungan Manajemen Inspektorat Utama | SKeg: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu | | | | | | |
| | 1 | Nilai evaluasi SAKIP | 64 | 65 | 70 | 72 | Nilai |
| | 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | Indeks |
| | 3 | Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu | | 100 | 100 | 100 | % |
| Program: Dukungan Manajemen | SPro: F. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi | | | | | | |
| | | IKP: F.1 Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan | 60 | 65 | 67 | 69 | % |
| | | IKP: F.2 Indeks Kerawanan Pemilu | 1 | 1 | 1 | 1 | Dokumen |
| Kegiatan: Penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan | SKeg: Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan dibidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan | | | | | | |
| | 1 | Jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan | 4 | 5 | 6 | 7 | Hasil Riset |
| | 2 | Indeks Kerawanan Pemilu | 1 | 1 | 1 | 1 | Dokumen |

| Program/ Kegiatan | No. | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan |
|-------------------|-----|---|------|------|------|------|--------|
| | 3 | Persentase pengembangan SDM Pengawas Pemilu yang bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan Pemilu | 90 | 95 | 100 | 100 | % |
| | 4 | Persentase jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" | 70 | 75 | 80 | 90 | % |
| | 5 | Persentase jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu | | 100 | 100 | 100 | % |

2.4 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana pada tabel di bawah ini dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Bawaslu telah mengacu pada SOTK baru berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Pada April 2022, terjadi pergantian Anggota Bawaslu periode 2017-2022 ke Anggota Bawaslu periode 2022-2027, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Bawaslu sebagaimana lampiran.

TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA BAWASLU 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|-------------|
| 1. | Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai) | 82,5 |
| 2. | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai) | 75,35 |
| 3. | Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas | Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat) | Sedang |
| | | Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat) | Informatif |
| 4. | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala) | 2,2 (Cukup) |
| 5. | Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai) | 70 |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|----|---|-------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 1.489.912.893.000 |
| 2. | Dukungan Manajemen | 1.468.629.880.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2022.

Pada tahun 2022, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2022 Bawaslu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Tahun 2022, Bawaslu mencantumkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja pada LKIP Bawaslu Tahun 2022 yang belum dapat dihitung dikarenakan Bawaslu menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2022 yang diperkirakan dirilis pertengahan tahun 2023 dan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang sampai dengan LKIP ini disusun belum rilis nilainya.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2022 sebagai berikut:

| SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN TAHUN 2022 |
|--|--------------------|
| Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif | - |
| Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu | - |
| Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas | 125 |
| Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel | 85,4 |
| Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern | - |

Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2022

3.2 | ANALISIS CAPAIAN KINERJA

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | CAPAIAN | |
|--|--|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | REALISASI | % |
| Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai) | 82,5 | N/A (belum dapat terealisasi) | N/A (belum dapat terealisasi) |
| Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai) | 75,35 | N/A (belum dapat terealisasi) | N/A (belum dapat terealisasi) |
| Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas | Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat) | Sedang | Baik | 150 |
| | Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat) | Informatif | Informatif | 100 |
| Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel | Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala) | 2,2 (Cukup) | 1,88 (Cukup) | 85,4 |
| Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai) | 70 | N/A (belum dapat terealisasi) | N/A (belum dapat terealisasi) |

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2022

SASARAN 1

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Sejalan dengan Misi Bawaslu sebagaimana Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum menuju Pemilu/Pemilihan yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah dengan membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive. Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Namun demikian, Bawaslu telah menetapkan target pada Variabel Memilih dan Dipilih sebesar 82,5 yang mana terdapat 5 (lima) Indikator dan 2 (dua) K/L sebagai pengampunya yang memberikan kontribusi data sebagai penghitungan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketiadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih belum dapat dihitung keberhasilan (kinerja) dikarenakan IDI 2022 diperkirakan baru akan dirilis pertengahan tahun 2023.

Dalam mendukung capaian kinerja pada indikator ini, sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Yalimo
2. Rakornas Penyusunan Program dan Strategi Pengawasan
3. Focus Group Discussion Penyusunan Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Daftar Pemilih Berkelanjutan
4. Rapat Koordinasi Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan
5. FGD Rancangan Perubahan Perbawaslu 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. Rapat Kordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilu
7. FGD Perubahan Perbawaslu Pemantau Pemilu

8. Bawaslu Mendengar (Pers, Pemantau, Akademisi, Mahasiswa, Perempuan, Disabilitas Masyarakat Adat)
9. Rapat Koordinasi Pelaksanaan SKPP tahun 2022
10. FGD Alat Kerja Pemantau Pemilu dan Kalender pengawasan
11. FGD Penyusunan modul pendidikan pengawas partisipatif
12. FGD Konsolidasi Pemantau dan Alat Kerja Pemantauan Pemilu
13. Rakornas Pengawasan Partisipatif dan Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih
14. Rakornas Hubungan Antar Lembaga dan Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih
15. Rakornas Pengawasan Siber dan Persiapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024
16. The Fifth Plenary Assembly of The Global Network on Electoral Justice pada tanggal 9 s.d 11 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali
17. Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
18. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Stakeholder
19. Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dengan tema "Perempuan Berdaya Mengawasi"
20. Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tingkat Nasional Tahun 2022 dengan tema "Kolaborasi Menuju Pengawasan Pemilu 2024"
21. Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu
22. Rapat Evaluasi Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubal Tahun 2022

| Target 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2021 | Target 2024 (Akhir Renstra) |
|-------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 82,5 | N/A (belum dapat terealisasi) | 82 | 83,5 |

SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)

Penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU beserta jajarannya, namun meliputi Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beserta jajarannya sebagaimana Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berperan dalam penyelenggaraan pemilihan, baik tingkat nasional maupun daerah. Pemilihan nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, pemilihan tingkat daerah diadakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Selanjutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, semua penyelenggara Pemilu terikat pada kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Masih menurut Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan maupun ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Integritas dan netralitas sebagai pengawas pemilu, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak

Untuk mewujudkan Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, tidaklah mudah, kriteria Pemilu yang berintegritas dan berkualitas harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas. Pemilu yang berintegritas dan berkualitas akan mustahil terwujud, jika pengawasnya tidak memiliki integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,35 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara yang mana sasaran ini sama dengan pada Sasaran I belum dapat dihitung karena IDI tahun 2022 belum dirilis. Sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada 2 (dua) indikator IDI dimaksud pada Sasaran ini.

| Target 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2021 | Target 2024 (Akhir Renstra) |
|-------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 75,35 | N/A (belum dapat terealisasi) | 91,67 | 75,45 |

SASARAN 3

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Dalam prakteknya penyusunan Perbawaslu sudah dilakukan sejak Tahun 2008. Tugas penyusunan regulasi ini menjadi fungsi dari Bagian Hukum, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Oleh karenanya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berupaya menjaga mutu dan kinerja dalam penyusunan produk hukum yang mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata Kelola system penyelenggaraan pemerintahan salah satunya melalui Penataan produk hukum itu sendiri. Salah satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penelitian ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bawaslu guna mengetahui indeks kepatuhan Bawaslu dalam menyusun produk hukum untuk menghasilkan produk hukum

yang berkualitas dengan memperhatikan tahapan dan asas-asas yang telah dibahas pada landasan teori. Hasil perhitungan kuantitatif yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi yang berpusat pada makna. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif.

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum Bawaslu. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan dalam landasan teori dimana dimensinya meliputi dimensi tahapan dalam pembentukan peraturan atau produk hukum, asas-asas perundang-perundangan serta aksesibilitas.

Adapun instrument penelitian ini terdiri dari dimensi dan indikator penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum sebagai berikut:

| No | Dimensi | Instrumen | Indikator |
|----|-------------------------|---|--|
| 1. | Bisnis Proses (Tahapan) | Perencanaan pembuatan Peraturan Bawaslu | Perencanaan Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai prosedur dan teknik perencanaan berdasarkan Perbawaslu No.2 Tahun 2021 |
| | | | Perencanaan Perbawaslu telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan dengan memperhatikan: a. Peraturan perundang-undangan b. Kebutuhan hukum Bawaslu c. Hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Bawaslu. |
| | | | Setiap unit kerja yang terlibat dalam perencanaan penyusunan peraturan bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021. |
| | | | Pada proses perencanaan, unit pemrakarsa memiliki peran penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sesuai yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021. |
| | | | Proses perencanaan penyusunan peraturan hukum Bawaslu, Apakah usulan daftar rancangan bawaslu sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021 |
| | | Penyusunan Peraturan Bawaslu | Proses penyusunan Peraturan Bawaslu telah melibatkan lembaga-lembaga |

| No | Dimensi | Instrumen | Indikator |
|----|---------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | yang dapat terlibat seperti Bawaslu Daerah, Kementerian/Lembaga/Pihak terkait serta Akademisi. |
| | | | Semua unsur tim yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Bawaslu hadir dan aktif dalam proses penyusunan Peraturan Bawaslu. |
| | | | Pada proses penyusunan Peraturan Bawaslu, unit pemrakarsa dapat mengajukan usulan penarikan kembali suatu rancangan Peraturan Bawaslu yang kurang tepat atau melenceng sebelum tim penyusunan rancangan Perbawaslu menyampaikan rancangan Perbawaslu kepada anggota Bawaslu yang mengoordinasikan fungsi di bidang hukum. |
| | | | Rancangan Peraturan Bawaslu memiliki substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, Apakah selalu di konsultasikan melalui rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah. |
| | | Harmonisasi Peraturan Bawaslu | Pengharmonisasian rancangan peraturan Bawaslu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| | | Penetapan Peraturan Bawaslu | Penetapan Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan Peraturan Bawaslu di mana Ketua Bawaslu membubuhkan tanda tangan pada halaman penetapan pada naskah asli Peraturan Bawaslu |
| | | Pengundangan Peraturan Bawaslu | Pengundangan Naskah Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana naskah Peraturan Bawaslu diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. |
| | | | Apakah Peraturan Bawaslu mengikuti proses persyaratan pengundangan sesuai Kementerian Hukum dan HAM? |
| 2. | Asas-asas Pembentukan Peraturan | Kejelasan Tujuan Peraturan Bawaslu | Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam penyelesaian masalah. |
| | | | Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam |

| No | Dimensi | Instrumen | Indikator |
|----|--|-------------|---|
| | | | mengatur penyelenggaraan pemerintahan. |
| | Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat | | Peraturan Bawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat dan berwenang. |
| | Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan | | Setiap lembaga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pembentukan Peraturan Bawaslu. |
| | | | Susunan Peraturan Bawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan |
| | Dapat dilaksanakan | | Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis. |
| | Kedayagunaan dan kehasilgunaan | | Peraturan Bawaslu dibuat berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis. |
| | | | Peraturan Bawaslu yang telah di buat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. |
| | Kejelasan rumusan | | Peraturan Bawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang-undangan. |
| | | | Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Peraturan Bawaslu jelas dan mudah dimengerti. |
| | Keterbukaan | | Pembentukan Peraturan Bawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga terdapat kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam pembentukannya. |
| | | | Sosialisasi Peraturan Bawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif. |
| | | | Tersampainya Peraturan Bawaslu secara jelas dan terarah kepada masyarakat. |
| 3. | Aksesibilitas | Sosialisasi | Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Peraturan Bawaslu. |

| No | Dimensi | Instrumen | Indikator |
|----|---------|--------------------------|---|
| | | | Tercapainya penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu yang efektif di masyarakat |
| | | Uji Publik | Kegiatan uji publik terkait pembuatan Peraturan Bawaslu dilakukan secara aktif. |
| | | | Tersedianya sarana komunikasi antara masyarakat/publik dengan Bawaslu. |
| | | | Tercapainya kesamaan pemahaman, persepsi antara Bawaslu dengan publik terkait dengan rancangan peraturan yang akan disahkan nantinya |
| | | Penyebarluasan atau JDIH | Pimpinan unit kerja melakukan tugas dan fungsinya di bidang hukum dalam hal menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia |
| | | | Peraturan bawaslu yang telah di autentifikasi sudah disebarluaskan melalui JDIH, sehingga terdapat kemudahan akses/Tersampaikan. |
| | | | Peraturan bawaslu sudah tersebar luas, tetapi lama untuk terpublikasi di JDIH |

Tabel 3.1.
Instrumen Penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu

Pengujian instrumen ini salah satunya adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai responnya.

Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi person setiap atribut terhadap total seluruh atribut. Nilai Koefisien korelasi (r-hitung) dibandingkan dengan r-tabel untuk memperoleh keputusan valid/tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Jika $|r\text{-hitung}| \geq r\text{-tabel}$ maka atribut Valid

Jika $|r\text{-hitung}| < r\text{-tabel}$ maka atribut Tidak Valid

Pada uji reliabilitas penentuan keputusan menggunakan analisis Alpha Cronbach. Dimana apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach $> 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel atau konsisten dalam mengukur.

Metode pengumpulan data menjelaskan bagaimana prosedur pemilihan responden yang akan diukur serta bagaimana cara memperoleh nilai yang ingin diukur. Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian dan mekanisme pengumpulan data.

Teknik pemilihan responden dilakukan dengan menganalisa dan menyaring semua pihak yang berkaitan dengan penyusunan Perbawaslu baik internal bawaslu RI maupun eksternal. Dari unit kerja internal terdapat 18 objek.

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang sudah disusun secara sistematis yang dapat menjawab tujuan dari kegiatan ini. Kuesioner dibuat ke dalam google form untuk kemudian disebarakan kepada 52 pegawai internal dan eksternal Bawaslu melalui pesan whatsapp. Bawaslu internal mencakup pegawai pusat sementara eksternal mencakup Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi.

Nilai setiap indikator yang berupa skala kategorik harus dikonversi menjadi skala numerik dengan interval 0-100 sebagaimana ketentuan berikut ini:

| NO | KATEGORIK | NILAI INTERVAL |
|----|---|----------------|
| 1. | Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tidak Baik | 25,00 – 64,99 |
| 2. | Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Kurang Baik | 65,00 – 76,60 |
| 3. | Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Baik | 76,61 – 88,30 |
| 4. | Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Sangat Baik | 88,31 – 100,00 |

Tabel 3.2.
Konversi Nilai Kategorik Menjadi Nilai Numerik

Penentuan bobot setiap indikator dapat dilakukan dengan dua (2) pendekatan yaitu pendekatan objektif dengan perhitungan statistika (misal: bobot rata-rata tertimbang = $1/\text{Jumlah Indikator}$) atau secara subjektif (expert judgement) dengan dilandasi pemahaman tentang proses penyusunan indeks tersebut.

Dalam penelitian ini, pembobotan yang diterapkan adalah perhitungan statistika (metode analisis faktor). Pembobotan Metode Analisis Faktor merupakan pembobotan dengan pendekatan statistika (statistical approach) dimana perhitungannya menggunakan data (informasi) yang diperoleh dari responden dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden.

Secara umum, indeks gabungan adalah agregat dari beberapa indikator dengan bobot tertentu, yang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \sum_{i=1}^k (b_i + C_i)$$


Dimana:

k = banyaknya indikator komponen penyusun indeks

C_i = skor indikator komponen ke-i

b_i = bobot dari indikator komponen ke-i

Pelaksanaan Survei Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2022 berlangsung dari tanggal 29 November sampai dengan 6 Desember 2022 yang melibatkan Tim Konsultan PT. Indeksstat Konsultan Indonesia serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat secara keseluruhan, responden yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 201 responden (97,57%) dari total objek penelitian 206 objek penelitian



Gambar 2. Capaian Responden Berdasarkan Unit Kerja

Capaian responden berdasarkan unit kerja pada Gambar 2 terdapat tiga kelompok berdasarkan banyaknya responden yang mengisi kuesioner, yaitu:

1. Internal Bawaslu RI sebanyak 16 orang terdiri dari Ketua Bawaslu, Puslitbangdiklat, Pusdatin, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan dan BMN, Biro SDM dan Umum, Biro

Fasilitas Pengawasan Pemilu, Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu, Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kemenpan-RB, ANRI, Dirjen Peraturan Perundang-undangan dan Subdit Pengundangan;

2. Eksternal Bawaslu sebanyak 181 responden merupakan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi;
3. Kementerian Negara/Lembaga sebanyak 4 responden, terdiri dari KPU, DKPP, dan Kemenkumham.


Perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu dengan menggunakan bobot metode analisis faktor yakni perhitungan bobot secara statistik dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden. Kemudian merujuk Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai acuan untuk menentukan kategori mutu pelayanan dan kinerja yang terdiri dari 4 kategori sebagaimana tabel dibawah ini

| No | Nilai Interval | Mutu Pelayanan | Keterangan |
|----|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 25,00 – 64,99 | D | Tidak baik |
| 2 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang baik |
| 3 | 76,61 – 88,30 | B | Baik |
| 4 | 88,31 – 100,00 | A | Sangat baik |

Tabel 3.3.
Kategorisasi Kualitas Mutu Pelayanan

Hasil perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.3, di mana nilai indeks adalah sebesar 82,01 dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Nilai indeks tersebut naik dari tahun sebelumnya dimana nilai indeks pada tahun 2021 adalah 80,23. Dimensi dengan nilai mutu tinggi adalah dimensi asas-asas pembentukan peraturan. Dimensi selanjutnya adalah bisnis proses (tahapan) dengan nilai dimensi 82,30. Dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksesibilitas dengan nilai dimensi 81,36.

Secara umum nilai indeks kepatuhan penyusunan produk hukum Bawaslu masuk dalam kategor mutu B. Tahun 2022 semua indikator masuk ke dalam kategori B yang menunjukkan terdapat peningkatan dari tahun 2021 dimana pada tahun 2021 masih ada indikator yang berada dibawah skala mutu B. Berikut Grafik tren perubahan indkes kepatuhan dari Tahun 2021 hingga Tahun 2022.



Gambar 3. Grafik Perubahan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2021-2022

| Target 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2021 | Target 2024 (Akhir Renstra) |
|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Sedang | Baik | Baik | Tinggi |

KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

SEJARAH PPID BAWASLU -- Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya! Semboyan ini menggambarkan kesadaran Bawaslu terhadap posisi keterbukaan informasi. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia.

Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi.

Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi.



Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, Bawaslu kembali memperoleh predikat "INFORMATIF" di tahun 2022 dari Komisi Informasi

Pusat (KIP). Raihan ini merupakan untuk kelima kalinya secara berturut-turut menjadikan Bawaslu sebagai lembaga informatif dalam kategori lembaga non-struktural (LNS).




INFORMATIF KATEGORI LEMBAGA NON STRUKTURAL

| | | |
|---|---|-------|
| 3 | Badan Pengawas Pemilu | 97,87 |
| 4 | Badan Restorasi Gambut dan Mangrove | 95,75 |
| 5 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | 94,15 |

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu itu menegaskan raihan sebagai lembaga informatif merupakan bukti komitmen Bawaslu untuk mewujudkan keterbukaan sesuai amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerebukaan Informasi. Ini juga sebagai pendorong terwujudnya visi Bawaslu menjadi lembaga pengawas pemilu terpercaya, serta sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif.

Bawaslu menerima penghargaan sebagai lembaga publik informatif tahun 2022 dengan skor 97,87. Berkaca pada anugerah serupa pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015,



[Beranda](#)
[Kuesioner](#)
[Notifikasi](#)
[Keluar](#)

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

| | | |
|---|--|--------------------|
| Badan Publik | Badan Pengawas Pemilu | |
| Rekap Penilaian: | | |
| Nilai Verifikator (85%) | Nilai Presentasi (15%) | Nilai Akhir |
| 83,41 | 14,4 | 97,87 |
| A. Sarana Prasarana : 10 B. Kualitas Informasi : 10 C. Jenis Informasi : 39,2 D. Komitmen Organisasi : 10 E. Digitalisasi : 19 F. Barang dan Jasa : 10 | nilai juri 1 : 95 nilai juri 2 : 99 nilai juri 3 : 94 total nilai presentasi : 96 | |


Dek Hasil Money

Keterangan Kualifikasi

Informatif: 90 - 100
 Menuju Informatif: 80 - 89.9
 Cukup Informatif: 60 - 79.9
 Kurang Informatif: 40 - 59.9
 Tidak Informatif: 0 - 39.9

Bawaslu mendapat predikat tidak informatif dengan hanya meraih skor 35,92. Lalu pada 2016 menjadi cukup informatif dengan skor 66,77, tahun 2017 Bawaslu kembali mendapat predikat cukup informatif dengan skor 79,05. Barulah tahun 2018, predikat badan publik informatif diraih Bawaslu dengan skor 90,66, kemudian diikuti tahun 2019, 2020, dan 2021, dengan skor 98,5.

Adapun dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh KIP, ada 5 (lima) indikator dalam instrumen pelaksanaan evaluasi, yaitu komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan konsistensi.



Gambar 3. Instrumen Pelaksanaan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan penilaian dimaksud, Bawaslu memperoleh predikat sebagai Badan Publik yang Informatif dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik dengan nilai akhir sebesar 97,87. Dengan demikian, target pada indikator ini terealisasi sebesar 100%.

| Target 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2021 | Target 2024 (Akhir Renstra) |
|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Informatif | Informatif | Informatif | Informatif |

SASARAN 4

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKSESIBEL

INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan

strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

Penerapan SPBE di masing-masing K/L, di monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sebagai wujud tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Adapun dalam pelaksanaan evaluasi, dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan Tim Asesor Eksternal dengan alur proses evaluasi SPBE sebagaimana Gambar 4.



Gambar 4. Alur Proses Evaluasi SPBE

| Domain dan Aspek Penilaian | Bobot | Predikat Indeks SPBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--------------------|--------------|----------|---|-----------|-----------|---|-------------|-------------|---|-------------|--------------------|---|-------------|-------|---|-------|--------|--|--|
| Domain 1 - Kebijakan SPBE | 13% | <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 - 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 - < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 - < 3,5</td> <td>Baik ^{*)}</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 - < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> | NO | NILAI INDEKS | PREDIKAT | 1 | 4,2 - 5,0 | Memuaskan | 2 | 3,5 - < 4,2 | Sangat Baik | 3 | 2,6 - < 3,5 | Baik ^{*)} | 4 | 1,8 - < 2,6 | Cukup | 5 | < 1,8 | Kurang | | |
| NO | NILAI INDEKS | | PREDIKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4,2 - 5,0 | | Memuaskan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3,5 - < 4,2 | | Sangat Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2,6 - < 3,5 | | Baik ^{*)} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1,8 - < 2,6 | Cukup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | < 1,8 | Kurang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | 13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Domain 2 - Tata Kelola SPBE | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek 2 - Perencanaan Strategis | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Domain 3 - Manajemen SPBE | 16,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE | 12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek 6 - Audit TIK | 4,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Domain 4 - Layanan SPBE | 45,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 27,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek 8 - Layanan Publik | 18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


^{*)} Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Gambar 4.1.
Bobot Penilaian Tingkat Kematangan SPBE & Predikat Penilaian SPBE

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2022, Bawaslu memperoleh skor indeks 1,88 dengan predikat "CUKUP". Berikut hasil evaluasi SPBE Bawaslu, Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2022:

| Hasil Evaluasi SPBE 2022 | |
|---|--------------------------|
| Nama Form | : Evaluasi SPBE 2022 |
| Tahun | : 2022 |
| Deskripsi | : Evaluasi SPBE 2022 |
| Badan Pengawas Pemilihan Umum | |
| K/L/D | : Lembaga Non Struktural |
| Indeks SPBE | : 1,88 |
| Predikat SPBE | : Cukup |
| Nilai Indeks | |
| Domain Kebijakan SPBE | : 2,8 |
| Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE | : 2,8 |
| Domain Tata Kelola SPBE | : 1,5 |
| Perencanaan Strategis SPBE | : 1,75 |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi | : 1,5 |
| Penyelenggara SPBE | : 1 |
| Domain Manajemen SPBE | : 1,09 |
| Penerapan Manajemen SPBE | : 1,13 |
| Audit TIK | : 1 |
| Domain Layanan SPBE | : 2,12 |
| Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | : 2,3 |
| Layanan Publik Berbasis Elektronik | : 1,83 |

Gambar 4.2.
Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2022



Gambar 4.3.
Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2022

Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2021-2022 dengan rata-rata nilai Lembaga Lainnya sebagaimana pada Gambar 4.4 dibawah ini.

| Nama Form | : Evaluasi SPBE 2021 | Evaluasi SPBE 2022 | |
|---|--------------------------|----------------------------|------|
| Tahun | : 2021 | 2022 | |
| Deskripsi | : Evaluasi SPBE 2021 | Evaluasi SPBE 2022 | |
| Badan Pengawas Pemilihan Umum | | | |
| K/L/D | : Lembaga Non Struktural | Lembaga Non Struktural | |
| Indeks SPBE | : 1,95 | 1,88 | |
| Predikat SPBE | : Cukup | Cukup | |
| Nilai Indeks | | Rata Nilai Lembaga Lainnya | |
| Domain Kebijakan SPBE | : 1,1 | 2,8 | 2,39 |
| Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE | : 1,1 | 2,8 | 2,39 |
| Domain Tata Kelola SPBE | : 1,4 | 1,5 | 1,94 |
| Perencanaan Strategis SPBE | : 1,5 | 1,75 | 1,9 |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi | : 1,5 | 1,5 | 2,04 |
| Penyelenggara SPBE | : 1 | 1 | 1,83 |
| Domain Manajemen SPBE | : 1,27 | 1,09 | 1,36 |
| Penerapan Manajemen SPBE | : 1,38 | 1,13 | 1,37 |
| Audit TIK | : 1 | 1 | 1,34 |
| Domain Layanan SPBE | : 2,73 | 2,12 | 2,86 |
| Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | : 3,1 | 2,3 | 3,07 |
| Layanan Publik Berbasis Elektronik | : 2,17 | 1,83 | 2,55 |

Gambar 4.4.
Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2021-2022

Terjadinya penurunan pada hasil evaluasi SPBE tahun 2022, dapat dilihat pada Gambar 4.1. terdapat 3 (tiga) Domain yang mengalami penurunan yaitu Domain Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE. Berikut tabel perbandingan hasil evaluasi SPBE tahun 2021-2022 per Indikator, sebagai berikut:

| No. | Indikator | Nilai Tingkat Kematangan | |
|-----|--|--------------------------|------|
| | | 2021 | 2022 |
| 1 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ** | 1 | 3 |
| 2 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ** | 1 | 3 |
| 3 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data ** | 1 | 4 |
| 4 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE ** | 1 | 3 |
| 5 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data | 1 | 1 |
| 6 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ** | 1 | 3 |
| 7 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ** | 1 | 2 |
| 8 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi ** | 1 | 3 |
| 9 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK ** | 1 | 3 |
| 10 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ** | 2 | 3 |
| 11 | Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 1 | 1 |
| 12 | Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ** | 1 | 3 |
| 13 | Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE * | 2 | 1 |
| 14 | Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE | 2 | 2 |
| 15 | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | 1 | 1 |
| 16 | Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data | 2 | 2 |
| 17 | Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 2 | 2 |
| 18 | Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 1 | 1 |
| 19 | Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 1 | 1 |
| 20 | Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE | 1 | 1 |
| 21 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE | 1 | 1 |
| 22 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi * | 2 | 1 |
| 23 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data | 1 | 1 |
| 24 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK | 1 | 1 |
| 25 | Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia * | 2 | 1 |
| 26 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan * | 2 | 1 |
| 27 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan | 1 | 1 |
| 28 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE ** | 1 | 2 |
| 29 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE | 1 | 1 |
| 30 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE | 1 | 1 |
| 31 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE | 1 | 1 |
| 32 | Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan * | 4 | 1 |
| 33 | Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran | 4 | 4 |
| 34 | Tingkat Kematangan Layanan Keuangan ** | 3 | 4 |
| 35 | Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | 4 | 4 |
| 36 | Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian * | 2 | 1 |
| 37 | Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis ** | 3 | 5 |
| 38 | Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah * | 4 | 1 |
| 39 | Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah * | 2 | 1 |
| 40 | Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi * | 3 | 1 |
| 41 | Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai * | 2 | 1 |
| 42 | Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik * | 2 | 1 |
| 43 | Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka | 1 | 1 |
| 44 | Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | 2 | 2 |
| 45 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1 | 3 | 3 |
| 46 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 | 2 | 2 |
| 47 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3 | 3 | 2 |

Catatan:

* Terjadi Penurunan (Warna Merah)

** Terjadi Peningkatan (Warna Hijau)

Tabel 4.
Perbandingan Nilai Tingkat Kematangan Indikator SPBE
Bawaslu Tahun 2021-2022

Dapat terlintas terdapat 1 (satu) indikator pada Domain Tata Kelola SPBE, yaitu Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE yang mengalami penurunan ke Level 1 dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan pada Domain Manajemen SPBE terdapat 3 (tiga) Indikator Tingkat Kematangan yang mengalami penurunan, yaitu:

1. Penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
2. Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Penerapan Manajemen Pengetahuan.

Penurunan terbesar ada pada Domain Layanan SPBE, terdapat 7 (tujuh) Indikator Tingkat Kematangan yang mengalami penurunan, yaitu:

1. Layanan Perencanaan;
2. Layanan Kepegawaian;
3. Layanan Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah;
5. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
6. Layanan Kinerja Pegawai;
7. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik.

Domain Layanan SPBE ini berdasarkan bobot penilaian, memiliki bobot terbesar pada penilaian tingkat kematangan SPBE. Dalam menyikapi penurunan pada Domain dan Aspek Tingkat Kematangan SPBE Bawaslu Tahun 2022, kedepan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) sebagai Unit Kerja Eselon 2 pengampu Indikator Sasaran Strategis membentuk Tim Koordinasi SPBE dengan beranggotakan perwakilan dari masing Unit Kerja Eselon 2 sebagai pengampu pada masing-masing Indikator Tingkat Kematangan SPBE.

Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (1,88 : 2,2) \times 100\% \\
 &= 85,4
 \end{aligned}$$

| Target 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2021 | Target 2024 (Akhir Renstra) |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2,2 (Cukup) | 1,88 (Cukup) | 1,95 (Cukup) | 2,7 (Baik) |

SASARAN 5

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN MODERN

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.



Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Kementerian PAN-RB melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bawaslu. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Bawaslu sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN-RB). Terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi untuk Bawaslu antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sampai dengan disusunnya laporan kinerja untuk indikator ini, nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2022 belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB. Adapun kegiatan-kegiatan penunjang dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

1. Evaluasi Pelaporan LHKPN Tahun 2020 dan Persiapan Pelaporan LHKPN Tahun 2021 di Lingkungan Bawaslu;
2. Pembahasan Hasil Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dan Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 di Lingkungan Bawaslu;
3. Pembahasan Laporan Kinerja Bawaslu Periode 2017-2022;
4. Rapat Evaluasi Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilu 2024;
5. Rapat Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Bawaslu Tahun 2022 di lingkungan Bawaslu;
6. Rapat Harmonisasi Permenpan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilu;
7. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Harmonisasi Permenpan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilu;
8. Rapat Pembahasan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Rapat Kerja Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I;
10. Rapat Kerja Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II;
11. Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi SAKIP dan RB Bawaslu Tahun 2022;
12. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Desain Kelembagaan dan Analisis Beban Kerja Pengawas Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Adhoc;
13. Rapat Pembahasan Naskah Akademik Perbawaslu tentang Tenaga Ahli Badan Pengawas Pemilihan Umum;
14. Rapat Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung SAKIP dan RB Bawaslu Tahun 2022;

15. Rapat Koordinasi Rencana Usulan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Rapat Finalisasi Perbawaslu tentang Tenaga Ahli Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Rapat Penyusunan Draft SOP Reviu SOP Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota;
18. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Bawaslu;
19. Rapat Penyusunan Laporan Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2022;
20. Rapat Tindak Lanjut Pelaporan LHKPN Tahun 2021 dan Rekonsiliasi Data Wajib Lapo LHKPN Tahun 2022 di Lingkungan Bawaslu;
21. Rapat Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Bawaslu;
22. Rapat Penyusunan Instrument Survei Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Konsultasi Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Bawaslu Tahun 2022;
23. Rapat Kerja Teknis Kegiatan Strategis dalam rangka Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.

| Target 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2021 | Target 2024 (Akhir Renstra) |
|-------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 70 | N/A (belum dapat terealisasi) | 68,60 | 82 |

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Di tahun 2022 realisasi anggaran berdasarkan sumber data realisasi OMSPAN Kemenkeu sampai dengan akhir tahun 2022 realisasi keuangan sebesar 88.42%, dengan capaian sebesar 98,23%.

| KETERANGAN | REALISASI (%) | CAPAIAN (%) |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| PENYERAPAN ANGGARAN T.A. 2022 | 88.42 | 98.23 |

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2022 per sasaran adalah sebagai berikut:

| NO | SASARAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN (%) |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | 1.489.912.893.000 | 1.266.526.742.458 | 85.01 |
| 2 | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | | | |
| 3 | Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas | 1.468.629.880.000 | 1.349.288.004.632 | 91.87 |
| 4 | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel | | | |
| 5 | Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern | | | |
| TOTAL | | 2.958.542.773.000 | 2.615.814.747.090 | 88,42 |

Adapun dari total alokasi pagu tahun anggaran 2022 sebesar Rp.2.958.542.773.000,-, sudah termasuk dengan Dana Hibah yang telah dikonversi ke APBN sebesar Rp.17.617.794.000,-. Adapun alokasi pagu sebelum dana hibah dikonversi sebesar Rp.2.940.924.979.000,-.

Alokasi total pagu sebesar Rp.2.958.542.773.000,-, terbagi ke dalam 2 (dua) Program, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Program ini diperuntukan untuk Sasaran 1 dan 2, guna mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
2. Dukungan Manajemen
Program ini diperuntukan untuk Sasaran 3 sampai dengan 5, guna memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu

| Jenis Belanja | 2021 | | | 2022 | | | % |
|---------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|--------|
| | Pagu | Realisasi | % Realisasi | Pagu | Realisasi | % Realisasi | |
| B. Pegawai | 447,93 | 422,23 | 94.26 | 506,82 | 481,53 | 95.02 | 14.05 |
| B. Barang | 1.401,73 | 1.293,13 | 92.25 | 2.405,72 | 2.091,21 | 86.91 | 60.71 |
| B. Modal | 18,72 | 17,34 | 92.65 | 45,52 | 43,07 | 94.61 | 148.35 |
| Totol | 1.868,37 | 1.732,71 | 92.74 | 2.958,11 | 2.615,81 | 88.42 | 50.96 |

Dapat dilihat pada tabel, realisasi anggaran TA 2022 sebesar 88,41% mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar 92,74%. Secara total terjadi pertumbuhan belanja sebesar 50,22%, seiring peningkatan pagu sebesar Rp.1.089,74 M atau 58,53% dan peningkatan realisasi belanja di seluruh jenis belanja sebesar Rp.870,15 M atau 50,22%.

Terjadi peningkatan pada Belanja Pegawai TA 2022 sebesar 14,05% dengan tingkat penyerapan yang lebih tinggi (lihat tabel). Belanja Barang TA 2022 naik sebesar 60,71%, dengan tingkat penyerapan yang lebih rendah secara persentase dibandingkan tahun lalu (lihat tabel). Begitu juga dengan Belanja Modal mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp.25,73 M atau realisasi penyerapan tumbuh sebesar 148,38%.


Jika rata-rata capaian kinerja Sasaran Startegis sebesar 111,8%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 88,4% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 23,38%.



Capaian Kinerja Sasaran Strategis



Capaian Kinerja Anggaran



Efisiensi

Khusus kegiatan Prioritas Nasional, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.1.169.267.606.682,- dari alokasi pagu sebesar Rp.1.378.447.175.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 84.82%. Tahun 2022, Bawaslu hanya memiliki 3 (tiga) Prioritas Nasional, sebagai berikut:

| Prioritas Nasional | Proyek Prioritas | Anggaran | | Capaian (%) |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Pagu | Realisasi | |
| Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | Perencanaan, Program dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu | 656.587.749.000 | 553.205.463.191 | 84.25 |
| | Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu | 368.896.166.000 | 297.579.392.959 | 80.67 |
| | Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc | 352.963.260.000 | 318.482.750.532 | 90.23 |
| Total Realisasi | | 1.378.447.175.000 | 1.169.267.606.682 | 84,82 |

3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

A. PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU SEPANJANG TAHUN 2022

Bawaslu memberikan catatan hasil pengawasan tahapan pemilu selama tahun 2022 serta memproyeksikan kerja pengawasan pemilu selama Tahun 2023. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan proyeksi Bawaslu pada tahun 2023 berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 yakni, Bawaslu tetap mengingatkan KPU agar membuka seluruh proses tahapan pemilu dengan baik kepada masyarakat. Seperti tahapan pemilu yang berjalan berisiran, pemutakhiran data pemilih dan pencalonan anggota DPD, agar dapat melibatkan masyarakat di setiap tahapannya.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan capaian Bawaslu selama tahun 2022 seperti mengeluarkan 26 surat imbauan ke berbagai pemangku kepentingan, posko aduan, sosialisasi, semuanya demi membangun partisipasi terkait pengawasan pemilu kepada masyarakat. Kemudian untuk proyeksi tahun 2023, kata dia, Bawaslu akan lebih banyak berkolaborasi dengan banyak pihak untuk memaksimalkan upaya pencegahan. Dengan IKP sebagai "senjata" kami harus memastikan seluruh program tepat sasaran, tepat guna, dan mampu meminimalisir segala kerawanan Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota sepanjang tahun 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023, telah melakukan proses penindakan pelanggaran administrasi pemilu. Di mana dalam proses tersebut, terdapat 109 temuan dan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu.

Anggota Bawaslu Totok Hariyono selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa pada tahun 2022, Bawaslu memutus 5 (lima) permohonan penyelesaian sengketa penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024.

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan Bawaslu akan bersiap diri menyiapkan segala hal terkait pengawasan penataan apabila diminta pemerintah dan KPU terkait penataan dapil yang sedang berjalan.

B. INDEKS KERAWANAN PEMILU TAHUN 2022


Indeks Kerawanan Pemilu merupakan hasil pemantauan Bawaslu terhadap segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu/pemilihan yang




demokratis. Apa saja dimensi IKP? Daerah mana saja yang masuk kategori rawan tinggi/rawan sedang/rawan rendah?

Konstruksi IKP terdiri dari 4 Dimensi, 12 Subdimensi, dan 61 Indikator, sebagaimana gambar disamping.

Kerawanan Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota



Skor Kerawanan Pemilu Provinsi



Pengaruh kerawanan dalam IKP, sebagai berikut:

1. Provinsi

Penyelenggara Pemilu adalah dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan Pemilu dengan skor 54.27 diikuti oleh Konteks Sosial Politik dengan skor 46.55 kemudian Kontestasi dengan skor 40.75 dan Partisipasi Politik dengan skor 17.23.

2. Kabupaten/Kota

Penyelenggara Pemilu juga menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 42.22 diikuti oleh Konteks Sosial Politik dengan skor 31.13 kemudian Konstestasi dengan skor 26.22 dan Patisipasi Politik dengan skor 3.83.

Isu-isu Strategis Dalam IKP, sebagai berikut:

1. Netralitas Penyelenggara Pemilu

Polemik netralitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi pengalaman penting dalam menjaga kemandirian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan Pemilu kedepan.

2. Pelaksanaan Tahapan di Provinsi Baru

Perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya terutama pembentukan penyelenggara Pemilu.

3. Potensi Polarisasi Masyarakat

Perhatian penuh untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas dalam setiap tahapan pemilu

4. Mitigasi dampak penggunaan media sosial

Melakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik kedepan.


5. Pemenuhan hak memilih dan dipilih

Pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan

C. SEKOLAH KADER PENGAWAS PEMILU

Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat dasar tahun 2022, dilaksanakan di 17 titik daerah/kabupaten/kota dengan peserta dari 109 Daerah Kabupaten/Kota dan dilaksanakan dari tanggal 5 November 2022 sampai dengan 24 November 2022.

Total peserta SKPP tingkat dasar sebanyak 1686 orang, terdiri dari 688 orang (laki-laki) dan 998 orang (perempuan). Adapun materi yang disampaikan pada SKPP tingkat dasar menekankan pada 3 (tiga) materi inti, yaitu pembangunan karakter, Pemilu dan demokrasi dan kecakapan dasar pengawas partisipatif.



Adapun untuk SKPP Nasional dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu Kota Solo pada tanggal 23-26 November 2022 dan Kota Semarang pada tanggal 28 November sampai dengan 01 Desember 2022. Peserta dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Nasional dengan tema Kolaborasi Menuju Pemilu 2024 ada sebanyak 100 orang terdiri dari alumni SKPP dan multistakeholder kepemiluan.

Program Pendidikan Pengawas Partisipatif Nasional bertujuan untuk melaksanakan fungsi pendidikan pengawasan oleh Bawaslu RI, meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, sarana pendidikan pemilu bagi masyarakat, pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan bagi masyarakat, menciptakan pengawas partisipatif yang tepat guna, menciptakan kantong-kantong atau simpul-simpul pengawasan di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia serta membangun dan menumbuhkan persepektif pengawasan partisipatif dimasyarakat.

D. PENGHARGAAN YANG DITERIMA BAWASLU

Dalam upaya Bawaslu mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Tepercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu raih pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Awards 2022

Bawaslu untuk pertama kalinya berhasil meraih Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Awards 2022 dengan predikat terbaik kedua untuk kategori lembaga non-struktural. Penganugerahan ini diberikan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)



2. Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP)

Bawaslu kembali meraih gelar keempatnya sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan kategori Lembaga Nonstruktural terbaik dengan predikat Informatif. Upaya Bawaslu untuk meraih penghargaan ini tidaklah mudah. Tahun



Dengan penghargaan yang diberikan Komisi Informasi Pusat tahun ini, Bawaslu berhasil meraih predikat Informatif **lima tahun berturut-turut** 2018, predikat badan publik informatif diraih Bawaslu dengan skor 90,66, kemudian diikuti tahun 2019, 2020, dan 2021. Dan pada Tahun 2022, predikat tersebut kembali disematkan kepada Bawaslu dengan skor 97,87.

3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan



Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2021. Hal ini berarti Bawaslu berhasil mempertahankan

prestasi pengelolaan keuangan lima tahun berturut-turut dengan baik. Prestasi yang didapat ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu mulai dari pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara baik.

4. Peringkat II BKN Award 2021 kategori Perencanaan Kebutuhan Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun

Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menggulirkan ajang BKN Award 2021 bagi Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) sebagai Instansi Pengelola Kepegawaian terbaik



dari penilaian indeks implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), meliputi: Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan; Pengadaan ASN;

Pengangkatan ASN; Pangkat; Jabatan; Pola Karier; Pengembangan Karier ASN; Mutasi; Penilaian Kinerja; Penggajian, tunjangan, dan fasilitas; Penghargaan; Disiplin; Cuti; Kode Etik; Pemberhentian; Jaminan Pensiun dan Hari Tua; Pensiun; dan Perlindungan.

Pada tahun ini, Bawaslu memperoleh penghargaan Peringkat II kategori Perencanaan, Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

5. Terpilih sebagai Presiden Global Network on Electoral Justice Network (GNEJ)

Bawaslu akan terpilih dan menjabat sebagai Presiden GNEJ terhitung sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2023 menggantikan perwakilan dari Republik Dominika (Superior Electoral Court of the Dominican Republic).



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu pada Tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 111,8 %.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2022 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- c. Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, 3 (tiga) sasaran berhasil diwujudkan dengan baik, namun terdapat 3 (tiga) indikator sasaran strategis yang belum dapat diukur karena indikator tersebut karena 2 (dua) indikator menggunakan IDI Tahun 2022 yang kemungkinan akan dirilis pada pertengahan tahun 2023 dan 1 (satu) indikator yang masih menunggu hasil dari Kementerian PAN-RB terkait dengan evaluasi reformasi birokrasi. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan akan memperbaikinya pada tahun berikutnya.
- d. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu berencana memperbaiki dokumen Rencana Strategis beserta turunannya pada tahun 2023 dengan menyesuaikan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.

4.2 RENCANA & KEBIJAKAN

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2023 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tahapannya akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2024.

Selain itu juga difokuskan pada agenda pematangan kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan dan peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Pada tahun 2023 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

- a. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa.
- b. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- c. Pengawasan oleh masyarakat melengkapi fungsi dan tugas Bawaslu dalam mengontrol penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Dalam hal ini Bawaslu Bawaslu berencana melibatkan kembali para peserta yang sudah dinyatakan lulus (alumni) pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat,

organisasi-organisasi (LSM) serta masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam pengawasan Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan secara serentak.

- d. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Pelaksana Teknis, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional.
- e. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

PERJANJIAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Tahun Anggaran : 2022

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|----------------|
| 1. | Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai) | 82,5 |
| 2. | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Memilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai) | 75,35 |
| 3. | Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas | Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat) | Sedang |
| | | Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat) | Informatif |
| 4. | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel | Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala) | 2,2 (Cukup) |
| 5. | Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai) | 70 |

| No | PROGRAM | ANGGARAN |
|----|---|-------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 1.489.912.893.000 |
| 2. | Dukungan Manajemen | 1.468.629.880.000 |

Jakarta, April 2022




RAHMAT BAGJA

PENGUKURAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Tahun Anggaran : 2022

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|--|--|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai) | 82,5 | N/A (belum dapat terealisasi) | N/A (belum dapat terealisasi) |
| 2. | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai) | 75,35 | N/A (belum dapat terealisasi) | N/A (belum dapat terealisasi) |
| 3. | Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas | Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat) | Sedang | Baik | 150 |
| | | Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat) | Informatif | Informatif | 100 |
| 4. | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel | Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala) | 2,2 (Cukup) | 1,88 (Cukup) | 85,4 |
| 5. | Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai) | 70 | N/A (belum dapat terealisasi) | N/A (belum dapat terealisasi) |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (% Sasaran Strategis 3 + % Sasaran Strategis 4)/3 | | | | | 111.8 |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | | % |
|---|---|-------------------|-------------------|--------|
| | | PAGU | REALISASI | |
| 1. | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 1.489.912.893.000 | 1.266.526.742.458 | 85,01 |
| 2. | Dukungan Manajemen | 1.468.629.880.000 | 1.349.288.004.632 | 91,87 |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN (% Realisasi Prog 1 + % Realisasi Prog 2)/2 | | | | 88.42 |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (% Rata-rata Capaian Kinerja + % Rata-rata Capaian Kinerja)/2 | | | | 100,11 |



LAMPIRAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A B H A N

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2022

Ketua,

ABHAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET |
|----|--|---|-------------|
| 1. | Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) | 82,5 |
| 2. | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara) | 75,35 |
| 3. | Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas | Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum | Sedang |
| | | Kualifikasi keterbukaan informasi publik | Informatif |
| 4. | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,2 (cukup) |
| 5. | Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi | 70 |

| Sasaran Strategis: | Anggaran : |
|--|--------------------------------|
| 1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 574.222.977.000,- |
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp. 1.408.637.827.000,- |
| TOTAL | Rp. 1.982.860.804.000,- |

Jakarta, Januari 2022

Ketua,



A B H A N



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAT BAGJA

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, April 2022
Ketua,



RAHMAT BAGJA

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET |
|----|--|---|----------------|
| 1. | Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) | 82,5 |
| 2. | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara) | 75,35 |
| 3. | Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas | Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum | Sedang |
| | | Kualifikasi keterbukaan informasi publik | Informatif |
| 4. | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,2 (Cukup) |
| 5. | Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi | 70 |

| Program | Anggaran |
|--|--------------------------------|
| 1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 574.222.977.000,- |
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp. 1.408.637.827.000,- |
| TOTAL | Rp. 1.982.860.804.000,- |

Jakarta, April 2022
Ketua,



RAHMAT BAGJA

Hasil Perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2022

| Dimensi | Kode | Indikator | Skor Indikator | Bobot Indikator | Nilai per Indikator | Bobot Dimensi | Skor Dimensi | Nilai Per Dimensi |
|-------------------------|------|--|----------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------|-------------------|
| BISNIS PROSES (TAHAPAN) | B1 | Penyusunan Perbawaslu yang dilakukan sesuai prosedur dan teknik penyusunan berdasarkan Perbawaslu No. 2 Th 2021 | 2,27 | 0,028 | 81,72 | 0,333 | 27,43 | 82,30 |
| | B3 | Pembentukan Perbawaslu, perencanaannya telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan | 2,37 | 0,028 | 85,48 | | | |
| | B5 | Telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Th 2021 | 2,24 | 0,028 | 80,78 | | | |
| | B7 | Penyusunan rancangan Perbawaslu telah sesuai dengan usulan konsep dari unit pemrakarsa | 2,21 | 0,028 | 79,57 | | | |
| | B9 | Usulan daftar rancangan Perbawaslu sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu no. 2 Th 2021 | 2,24 | 0,028 | 80,51 | | | |
| | B11 | Proses penyusunan Perbawaslu telah melibatkan Bawaslu Provinsi (Kabupaten/Kota) serta Kementerian/Lembaga terkait dan/atau Akademisi | 2,31 | 0,028 | 83,33 | | | |
| | B13 | Unit pemrakarsa dan semua unit terkait yang terlibat dalam penyusunan rancangan Perbawaslu telah hadir dan aktif | 2,26 | 0,028 | 81,45 | | | |
| | B15 | Unit Pemrakarsa telah terlibat dalam mengawal pembentukan Perbawaslu dari proses perencanaan | 2,26 | 0,028 | 81,18 | | | |
| | B17 | Perbawaslu selalu dikonsultasikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan Pemerintah dalam hal suatu rancangan | 2,23 | 0,028 | 80,11 | | | |
| | B19 | Proses pengharmonisasian rancangan Perbawaslu telah dilakukan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 2,32 | 0,028 | 83,47 | | | |
| | B21 | Penetapan Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan Peraturan Bawaslu | 2,35 | 0,028 | 84,54 | | | |
| | B23 | Perbawaslu mengikuti proses pengundangan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia | 2,37 | 0,028 | 85,48 | | | |

| Dimensi | Kode | Indikator | Skor Indikator | Bobot Indikator | Skor | Bobot Dimensi | Skor Dimensi | Nilai Per Dimensi |
|---------------------------------|--|---|----------------|-----------------|-------|---------------|--------------|-------------------|
| ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN | C1 | Perbawaslu yang telah dikaji berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam penyelesaian masalah | 2,51 | 0,03 | 82,84 | 0,333 | 27,46 | 82,38 |
| | C3 | Perbawaslu yang telah dikaji berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan | 2,50 | 0,03 | 82,59 | | | |
| | C5 | Perbawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat dan berwenang | 2,59 | 0,03 | 85,32 | | | |
| | C7 | Bawaslu telah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pembentukan Perbawaslu | 2,54 | 0,03 | 83,96 | | | |
| | C9 | Susunan Perbawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan | 2,54 | 0,03 | 83,71 | | | |
| | C11 | Perbawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis | 2,43 | 0,03 | 80,10 | | | |
| | C13 | Perbawaslu dibuat berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis | 2,53 | 0,03 | 83,58 | | | |
| | C15 | Perbawaslu yang telah dibuat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara | 2,46 | 0,03 | 81,34 | | | |
| | C17 | Perbawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang-undangan | 2,52 | 0,03 | 83,21 | | | |
| | C19 | Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Perbawaslu jelas dan mudah dimengerti | 2,49 | 0,03 | 82,09 | | | |
| C21 | Pembentukan Perbawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka | 2,35 | 0,03 | 77,49 | | | | |

| Dimensi | Kode | Indikator | Skor Indikator | Bobot Indikator | Skor | Bobot Dimensi | Skor Dimensi | Nilai Per Dimensi |
|---------------|------|---|----------------|-----------------|-------|---------------|--------------|-------------------|
| AKSESIBILITAS | D1 | Sosialisasi Perbawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif | 2,66 | 0,033 | 79,73 | 0,333 | 27,12 | 81,36 |
| | D3 | Perbawaslu mampu tersampaikan secara jelas dan terarah kepada masyarakat | 2,62 | 0,033 | 78,73 | | | |
| | D5 | Pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Perbawaslu dapat meningkat | 2,67 | 0,033 | 79,98 | | | |
| | D7 | Penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu yang efektif dapat tercapai di masyarakat dengan sosialisasi | 2,70 | 0,033 | 80,97 | | | |
| | D9 | Kegiatan uji publik terkait pembentukan Perbawaslu dilakukan secara aktif | 2,56 | 0,033 | 76,74 | | | |
| | D11 | Sarana komunikasi antara masyarakat/publik dengan Bawaslu tersedia | 2,69 | 0,033 | 80,72 | | | |
| | D13 | Melalui uji publik akan tercapai kesamaan pemahaman persepsi antara Bawaslu dengan publik terkait dengan rancangan peraturan yang akan disahkan nantinya | 2,73 | 0,033 | 81,84 | | | |
| | D15 | Pimpinan unit kerja melakukan tugas dan fungsinya di bidang hukum dalam hal menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia | 2,71 | 0,033 | 81,34 | | | |
| | D17 | Perbawaslu yang telah diautentifikasi segera disebarluaskan melalui JDIH sehingga mudah diakses oleh masyarakat | 2,89 | 0,033 | 86,57 | | | |
| | D19 | Penyebarluasan Peraturan Bawaslu melalui JDIH cepat sehingga dapat segera diakses oleh pihak-pihak terkait | 2,90 | 0,033 | 86,94 | | | |



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Jl. M.H. Thamrin No. 14
Jakarta Pusat 10350